



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 09 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Jember, 05 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan PNS (PPKBPP Kab Mojokerto), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/42/IX/2011 tanggal 24 September 2011;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pengugat di Bojonegoro, namun karena tuntutan pekerjaan Penggugat tinggal di Perum PANCANAKA ORCHID RESIDENCE no. 12 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sedangkan Tergugat tinggal di Perum SURO DINAWAN ESTATE Jl. Suromulang no. 08 Mojokerto sampai sekarang, namun sesekali keduanya tetap pulang ke Bojonegoro, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang anak;

3.-----

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah belanja kepada Penggugat yang harusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala Rumah Tangga;
 - b. Akibat hal di atas antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi konflik yang berkepanjangan yang tidak pernah ada titik temu antara keduanya;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada bulan Maret 2017 Penggugat sudah tidak bersedia lagi melayani dan bersuamikan Tergugat, Tergugat sudah berkali-kali mengajak rujuk namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Badrodin, Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur di Pengadilan Agama Kabupaten madiun sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- bahwa, yang tidak benar selama ini Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sebulannya sebesar Rp.1 juta dan terakhir memberi pada bulan April 2019;
- bahwa, benar sejak maret 2017 hingga sekarang telah pisah rumah arena sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- bahwa Tergugat juga sudah mendapatkan surat keterangan atasan sebagaimana ini;
- bahwa atas tuntutan cerai dari Penggugat , tergugat bersedia bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada jawabannya;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal #tanggal_putusan_sela# yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan akta nikah nomor:456/42/IX/2011 tanggal 24 September 2011 dari KUA Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro (P.1) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dalam persidangan oleh majelis Hakim;
2. Asli Surat Keterangan No.470/23/402.404.06/2019 tgl 1 Februari 2019 dari Desa Kertobanyon, Kec.Geger,kab.Madiun; P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, 44 tahun, agama Islam,pekerjaan swasta, bertempat di KABUPATEN MALANG;
 - bahwa, dirinya kenal Penggugat dan Tergugat karena atasan Penggugat di PT Pancanakan dimana Penggugat bekerja;
 - bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempa tinggal sejak Maret 2017;
 - Bahwa, antara keduanya sering terjadi persesihan dan pertengkaran karena maasalah ekonomi katanya kurang nafkah dari Tergugat pada Pengugat;
 - Bahwa, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Pekerjaan Swasta, bertempat di Rt.04 Rw 01 Desa Ngunut Babadan Ponorogo;

bahwa, dirinya kenal Penggugat dan Tergugat karena teman kerja Penggugat di PT Pancanakan dimana Penggugat bekerja;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah punya anak 2 orang;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 lebih kurang 2 tahun lamanya ;

Bahwa, antara keduanya sering terjadi persesihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi katanya kurang nafkah dari Tergugat pada Penggugat;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Foto kopi Surat Keterangan dari atasan PNS Tergugat Nomor: 800/274/416-108/2019 tanggal 22 Februari 2019 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dalam persidangan oleh majelis hakim (T.1);

Bahwa pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi saksi meskipun telah diberi kesempatan menghadirkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur di Pengadilan Agama Kab.Madiun, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1-4-2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah belanja kepada Penggugat yang harusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala Rumah Tangga;
- Akibat hal di atas antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi konflik yang berkepanjangan yang tidak pernah ada titik temu antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan meskipun ada bantahan yang menerangkan masih memberi nafkah setiap bulan 1 juta rupiah, namun intinya diakui oleh Tergugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2011 tercatat pada kua Kepohbaru, Bojonegoro. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Kependudukan dari Desa Kertobanyon, Geger Madiun bermeterai, cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut sesuai dengan wilayah Pengadilan Agama Kabupaten madiun dan dapat diterima sebagai kompetensi Relatif lagi pula sesuai ketentuan hukum berlaku Penggugat berhak mengajukan dimana berada tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ahmad Roni Yustianto bin M.Sofian Khudhori), saksi 2 (Endri KrisnaMuntaa bin Zen Suprpto) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengaran yang terus menerus karena masaah ekonomi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 ahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T.1, tentang surat keterangan atasan Tergugat sebagai PNS

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi tentang PNS yang dikeluarkan oleh atasan PNS bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga mengikat pada aturan PNS yang digugat cerai oleh Pengugat dan telah melaporkan pada atasan PNS serta telah diketahui dan telah dibina oleh atasan PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan akibat adanya pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 hingga sekarang, dan tidak ada perdamaian untuk kembali rukun dalam ruma tangganya;;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf F dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Satrio Mukti,S,Sos bin H,Sutadi) terhadap Penggugat (Atik Dwi Setyorini,S.Sos binti Kamad S.Pd.,MM);
3. Membebaskan baya ang timbul karena perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.726.000,-(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkandah 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muntafa',M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Muntafa' ,M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp.30.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.630.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.726.000,00
(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor0205/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)